



PUTUSAN

Nomor 1514/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK 5103041112890002, jenis kelamin laki-laki, Tempat Lahir Petang, 11 Desember 1989, Warga Negara Indonesia, pendidikan SLTA., Agama Hindhu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Br/Lingk Petang Desa/Kelurahan Petang, Kecamatan Petang Kabupaten Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

TERGUGAT, NIK 5103047005930004, Perempuan, tempat Lahir Kedonganan, 30 Mei 1993, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat Br/Lingk Petang Desa/Kelurahan Petang, Kecamatan Petang Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sekarang tinggal di Jl Pemelisan No.16 Kedonganan Kec Kuta Selatan, Kabupaten Badung Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Nopember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Nopember 2024 dalam Register Nomor 1514/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di Mangupura dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Sedana, pada tanggal 1 Desember 2008, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2568/2011 tertanggal 9 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1514/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. ANAK 1, Perempuan, lahir di Petang, Badung, pada tanggal 24 Maret 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11587/2011 tertanggal 12 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
2. ANAK 2, Perempuan, lahir di Mangupura, pada tanggal 26 April 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4663/2013 tertanggal 9 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
3. , Perempuan, lahir di Mangupura, pada tanggal 5 Agustus 2019, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LU-05092019-0009 tertanggal 5 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

3) Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai awal tahun 2023 timbul perselisihan/perbedaan pendapat diantara penggugat dan tergugat karena tidak adanya kecocokan jalan pikiran antara penggugat dan tergugat sehingga selalu menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

4) Bahwa selisih paham dan sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin hari berlanjut terus menerus dan memuncak terjadi pada Januari 2024.

5) Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada kecocokan sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal sejak 1 September 2024 dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

6) Bahwa akibat dari Pisah ranjang dan tempat tinggal hak dan kewajiban suami-istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya,

7) Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat namun tidak berhasil, Tergugat tetap menginginkan berpisah. sehingga penggugat dan tergugat membuat Surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani berdua serta disaksikan oleh saksi para pihak, juga telah diketahui prajuru adat masing-masing, sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan.

8) Bahwa dengan adanya pertengkaran/percekcokan secara terus menerus, dan sudah tidak memungkinkan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, maka dalam usaha membentuk rumah

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1514/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dikehendaki oleh maksud dan tujuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tidaklah mungkin akan dapat terwujud lagi.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar menetapkan hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak berperkara, lalu memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 1 Desember 2008, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2568/2011 tertanggal 9 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- 1) ANAK 1, Perempuan, lahir di Petang, Badung, pada tanggal 24 Maret 2009.
- 2) ANAK 2, Perempuan, lahir di Mangupura, pada tanggal 26 April 2013.
- 3) ANAK 3, Perempuan, lahir di Mangupura, pada tanggal 5 Agustus 2019.

tetap berada dalam pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ibunya untuk menjenguk/berkunjung dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa halangan dari pihak manapun;

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu, agar selanjutnya dapat diterbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan pihak yang ditentukan oleh Undang-undang untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1514/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Desember 2024 dan tanggal 18 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan atas surat gugatan yang telah dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2568/2011 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Parwati, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 9 Agustus 2011, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nama ANAK 3 Nomor 5103-LU-05092019-0009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 15 September 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran ANAK 2, Nomor 4663/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 19 Agustus 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11587/2011, nama ANAK 1, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga No.5103042006110021, nama kepala keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) nama PENGGUGAT, NIK 5103041112890002, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan kopinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) nama TERGUGAT, NIK 5103047005930004, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai Aslinya SURAT PERNYATAAN CERAH yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1514/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Penggugat untuk dimintai keterangan dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kabupaten Badung pada tanggal 1 Desember 2008 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Bagus Sedana dan Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. ANAK 1, Perempuan, lahir di Petang, Badung, pada tanggal 24 Maret 2009;
 2. ANAK 2, Perempuan, lahir di Mangupura, pada tanggal 26 April 2013;
 3. ANAK 3, Perempuan, lahir di Mangupura, pada tanggal 5 Agustus 2019;
- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dalam keadaan cukup harmonis, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat bersama-sama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi karena sudah tidak ada kecocokan antara lain dalam perbedaan pendapat, jalan pikiran berbeda beda sehingga rumah tangga selalu terjadi pertengkaran, dan puncaknya terjadi pertengkaran sekitar awal Januari 2024;
- Bahwa dari pemberitahuan Penggugat kepada saksi, mereka sudah tidak tinggal bersama sejak 1 September 2024 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa karena seringnya terjadi percekocokan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki hubungan namun tidak berhasil ;
- Bahwa anak-anak mereka sekarang bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi setuju antara Penggugat dan Tergugat bercerai;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1514/Pdt.G/2024/PN Dps



2. Saksi SAKSI 2;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Penggugat untuk dimintai keterangan dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kabupaten Badung pada tanggal 1 Desember 2008 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindhu yang bernama Ida Bagus Sedana., dan Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. ANAK 1, Perempuan, lahir di Petang, Badung, pada tanggal 24 Maret 2009;
 2. ANAK 2, Perempuan, lahir di Mangupura, pada tanggal 26 April 2013;
 3. ANAK 3, Perempuan, lahir di Mangupura, pada tanggal 5 Agustus 2019;
- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dalam keadaan cukup harmonis, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat bersama-sama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi karena sudah tidak ada kecocokan antara lain dalam perbedaan pendapat, jalan pikiran berbeda beda sehingga rumah tangga selalu terjadi pertengkaran, dan puncaknya terjadi pertengkaran sekitar awal Januari 2024;
- Bahwa dari pemberitahuan Penggugat kepada saksi, mereka sudah tidak tinggal bersama sejak 1 September 2024 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa karena seringnya terjadi percekcoakan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki hubungan namun tidak berhasil ;
- Bahwa anak-anak mereka sekarang bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi setuju antara Penggugat dan Tergugat bercerai;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1514/Pdt.G/2024/PN Dps



Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan secara hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Desember 2008 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA BAGUS SEDANA dan juga telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, pada tanggal 9 Agustus 2011 sebagaimana Akta Perkawinan dengan Nomor 2568/2011, adalah diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*
- (2) *Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.*
- (3) *Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jl Pemelisan No.16 Kedonganan Kec Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang merupakan

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1514/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 149 RBg disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan Verstek, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1514/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dikuatkan bukti P-5 serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Mangupura pada tanggal 1 Desember 2008 dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa. Bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut (bukti P-1) dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1514/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri"* dan didalam Ayat (2) dinyatakan *"tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri"*;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diketahui bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi karena sudah tidak ada kecocokan antara lain dalam perbedaan pendapat, jalan pikiran berbeda beda sehingga rumah tangga selalu terjadi pertengkaran, dan puncaknya terjadi pertengkaran sekitar awal Januari 2024, bahwa karena seringnya terjadi perkecokan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan sudah tidak tinggal bersama sejak 1 September 2024 sampai dengan sekarang, bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki hubungan namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1514/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga ingin mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian dikuatkan pula dengan bukti P-8;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka pisah ranjang. Bahwa suatu perkecokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus-menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/perkecokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1514/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian petitum ke-2 patut dan berdasar untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan ialah *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan *bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*;

Menimbang, bahwa didalam beberapa Peraturan Perundangan diatur pula mengenai hal ikhwal mengenai Anak, seperti Undang Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana tujuan utama dari peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1514/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan serta keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. ANAK 1, Perempuan, lahir di Petang, Badung, pada tanggal 24 Maret 2009;
2. ANAK 2, Perempuan, lahir di Mangupura, pada tanggal 26 April 2013;
3. ANAK 3, Perempuan, lahir di Mangupura, pada tanggal 5 Agustus 2019;

yang mana anak-anak tersebut belum dewasa dan belum kawin, sehingga harus berada dibawah kekuasaan orang tua sampai nantinya anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat. Bahwa secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu dalam perkawinannya Penggugat berkedudukan sebagai purusa. Bahwa dengan terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat akan berdampak besar terhadap anak tersebut, sehingga tidak perlu menambah beban serta tetap perlu mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya tanpa adanya halangan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan keberadaan anak tersebut saat ini, sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang mana anak saat ini keberadaannya bersama Penggugat, sehingga Penggugat telah merawat, mengasuh dan memberikan kasih sayangnya maka Majelis Hakim menilai hak asuh anak diberikan kepada Penggugat. Walaupun demikian Tergugat adalah orang yang telah mengandung dan melahirkan anak tersebut sehingga dipandang adil dan patut dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1514/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang kepada anak-anak, dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 mengenai pelaporan perceraian dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya"*. Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;"*

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap"*, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan / pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1514/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa *"semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, peristiwa perkawinan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dan berdasarkan bukti surat diketahui bahwa administrasi kependudukan Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Badung, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian nya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum ke-4 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka beralasan hukum petitum kesatu gugatan Penggugat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1514/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 1 Desember 2008, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2568/2011 tertanggal 9 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - 1) ANAK 1, Perempuan, lahir di Petang, Badung, pada tanggal 24 Maret 2009.
 - 2) ANAK 2, Perempuan, lahir di Mangupura, pada tanggal 26 April 2013.
 - 3) ANAK 3, Perempuan, lahir di Mangupura, pada tanggal 5 Agustus 2019.berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ibunya untuk menjenguk/berkunjung dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa halangan dari pihak manapun;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1514/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh kami, I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H. dan I Ketut Suarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1514/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 25 Nopember 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Kadek Yuliani, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

Tenny Erma Suryathi, SH.MH.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

T.T.D

I Ketut Suarta, S.H .

Panitera Pengganti,

T.T.D

Kadek Yuliani, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
4.....P	:	Rp100.000,00;
emberkasan	:	
5.....P	:	Rp40.000,00;
enggandaan berkas	:	
6.....P	:	Rp191.000,00;
anggilan.....	:	

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1514/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. PNBP	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp401.000,00;
(empat ratus satu ribu rupiah)		